KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI

NOMOR: 602/I.19.2/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK .. SMARTI KUMARA .II

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI

Surat permohonan yayasan ... SKANTI KUMARA Membaca

Menimbang

a. bahwa yayasan ... SWANTI KUWARA dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990;

b. Nomor 38 tahun 1992;

Nomor 39 tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

 a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;

b. Nomor 0486/U/1992;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;

d. Nomor 31745/A2/1.2/KP/1996

Memperhatikan:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada:
SHANTI KUMARA

Desa Baturiti - Kerambitan Alamat untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama SWANTI KUMARA II

Alamat : Besa Baturiti - Kerambitan Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kedua

Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama"

akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketiga

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 1998

Kepala Kantor Wilayah Dendikbud

Propinsi Bali a.n.b

Kepala Kantot Depdikbuc Kabupaten

DRS. I MADE RAGANATA GIRI

MP 130 890 346